



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1060/ Menkes/ SK/ XI / 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN GAWAT DARURAT HAJI INDONESIA  
TAHUN 1429 H / 2008 M**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu menetapkan Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia Tahun 1429 H / 2008 M dengan Keputusan Menteri;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan Haji Tahun 1429 H / 2008 M sangat rawan terjadinya kedaruratan medis pada jamaah mengingat kondisi yang sulit bagi jamaah terutama jarak tempuh yang jauh dari pemondokan dengan Masjidil Haram;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia, perlu menetapkan Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN GAWAT DARURAT HAJI INDONESIA TAHUN 1429 H / 2008 M.**

Kedua : Nama-nama Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia dimaksud Diktum Kedua bertugas :

1. di area Masjidil Haram (Makkah) dan periode ARMUNA sebagai *Medical First Responder (MFR)* di lapangan (diluar Kloter, Sektor, dan BPHI) untuk melakukan pertolongan pertama (resusitasi-stabilitas) terhadap kasus kegawatdaruratan medis bagi Jemaah Haji Indonesia yang berada dilapangan;
2. mengembalikan Jemaah Haji Indonesia kepada penanggung jawab kloter dan bila diperlukan merujuk pada sarana pelayanan kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi atau di RS Arab Saudi terdekat;
3. memberikan laporan secara berkala kepada koordinator kesehatan jemaah haji di Arab Saudi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Kepada Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia dimaksud Diktum Ketiga diberikan uang harian sebesar US \$ 65 per orang per hari, dibayarkan dalam rupiah yang disesuaikan dengan nilai tukar pada saat pembayaran;
- Kelima : Anggaran Biaya untuk penugasan petugas kesehatan gawat darurat haji Indonesia ke Arab Saudi yang ditanggung oleh Negara adalah :
1. Visa dan Pasport;
  2. Tiket Jakarta-Arab Saudi (PP)
  3. Akomodasi dan Konsumsi selama di Arab Saudi
- Keenam : Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia Tahun 2008 harus menandatangani perjanjian sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran II keputusan ini dan harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani;
- Ketujuh : Penetapan dan penugasan Petugas Kesehatan Gawat Darurat Haji Indonesia dimaksud dapat berubah apabila petugas yang ditunjuk hingga tanggal 3 November 2008 tidak dapat memenuhi persyaratan dan penggantian akan ditentukan kemudian melalui surat penugasan khusus oleh pejabat yang ditunjuk;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2008



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1060/Menkes/SK/XI/2008  
TANGGAL : 11 September 2008

DAFTAR NAMA PETUGAS KESEHATAN GAWAT DARURAT  
PADA OPERASIONAL KESEHATAN HAJI  
DI SAUDI ARABIA TAHUN 1429 H / 2008 M

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TEMPAT TUGAS
1	dr. Rochman Arip, M.Kes	Koordinator	Kasubdit Bina Akreditasi Ditjen Bina Yan Medik Spesialistik
2	dr. Thafsin Al Farizi	Wakil Koordinator	Subditkes Haji Ditjen PP - PL Depkes
3	dr. Fajar Wasilah	Anggota	RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung
4	dr. Budi Sylvana	Anggota	Kasie Bimbingan dan Evaluasi Ditjen Bina Yanmedik
5	Drs. Amir Hamzah Pane, Apt	Anggota	RS. Kanker Dharmais
6	Yunado	Anggota	Unit Gawat Darurat RSCM, Jakarta
7	dr. Erwin Yamani Amonzegar	Anggota	RS. Persahabatan Jakarta.
8	dr. Mohammad Imran	Anggota	Pusat Penanggulangan Krisis Depkes
9	dr. Kamal Amiruddin	Anggota	Subdit Gawat Darurat dan Evaluasi Ditjen Yanmed
10	Ta'adi, Skp, M.HKes	Anggota	Poltekes Semarang
11	dr. Rohmad Hariyono	Anggota	RSUD Soetomo
12	dr. Hadiki Habib	Anggota	RS. Martha Friska
13	dr. Daru Joko Sulistya, SPPD	Anggota	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
14	dr. Ali Baswedan, SPPD	Anggota	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
15	Irawan	Anggota	UGD/ IGD RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
16	Dede Setiawan	Anggota	RSAB Harapan Kita



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TEMPAT TUGAS
17	Moh Ali Mursalim	Anggota	RSUP Fatmawati
18	Supandi	Anggota	RSUP Fatmawati
19	Sutrasman	Anggota	RSUPN Cipto Mangunkusumo
20	Sirjon Tanjung	Anggota	KKP Cengkareng Soekarno Hatta
21	dr. Abdul Syukur Kuddas	Anggota	RS.Wahidin Sudiro Husodo
22	dr. Mohammad Hidayat	Anggota	RS.Wahidin Sudiro Husodo
23	dr. Andi Faizal	Anggota	RS.Wahidin Sudiro Husodo
24	dr. Rahmat	Anggota	RS.Wahidin Sudiro Husodo
25	dr.Mulawardi	Anggota	RS.Wahidin Sudiro Husodo



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)